



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER II- 09  
putusan.mahkamahagung.go.id  
B A N D U N G

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/176- K/PM.II- 09/AD/XII/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOLEHUDIN.  
Pangkat/Nrp : Serka/520825.  
Jabatan : Dan Klas I Ton I Ki II Dodikjur.  
Kesatuan : Rindam III/Slw.  
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 2-6-1963.  
Jenis kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Permata Biru Blok C No.  
89 Kel. Cinunuk Kec. Cibiru Kab.  
Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 5 Mei 2004 s.d 25 Mei 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dandodikjur Nomor Skep/65/V/2004 tanggal 7 Mei 2004 kemudian diperpanjang selama 30 hari, tmt 26 Mei 2004 s/d 26 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dan Rindam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/25/V/2004 tanggal 27 Mei 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 29 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/29/VI/2004 tanggal 26 Juni 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-39/A- 24/III/2004 bulan Oktober 2004

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rindam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/ 56/XI/ 2004 tanggal 5-11-2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD//II-09/XII/2004 tanggal 24 Nopember 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/180/K/AD//II- 09/XII/2004 tanggal 24 Nopem-ber 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Desersi dalam waktu damai*".
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) bulan.
  - c. Menetapkan agar barang-bukti berupa Surat : 1 (satu) helai Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serka Solehudin Nrp. 520825 tmt 21 Oktober 2003 s.d 24 Maret 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Oktober 2003 s.d tanggal 24 Maret 2004, setidak-tidaknya dalam tahun 2003 s.d 2004 di Ma Rindam III/Slw Bandung, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Bandung dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Dodikjur Rindam III/Slw dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 24 Maret 2004 atau selama  $\pm$  156 hari secara berturut- turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena mencari uang tambahan diluar sehubungan gaji Terdakwa habis dipotong oleh BRI dan koperasi sehingga tidak mencukupi untuk biaya sehari- hari, sedangkan kontrakan rumahnya telah habis dan anaknya akan masuk SMA membutuhkan biaya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, berada dirumahnya di Bandung kadang-kadang ke Cililin dan Cianjur untuk mencari pinjaman uang kepada saudara-saudaranya dan rekan-rekan Terdakwa serta menjadi sopir angkit jurusan Tegallega Ciparay.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar istrinya langsung meng-hadap Dan Dodikjur Rindam III/Slw Mayor Inf Sigit pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004.
6. Bahwa Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang operasi Militer dan Negara RI tidak dalam keadaan perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dibawah sumpah sebagai berikut :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : GUNTORO ; Pangkat/Nrp : Letda/508139 ; Jabatan : Paurpam Dodikjur ; Kesatuan : Rindam III/Slw ; Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 13-9-1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indo-nesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Sukanegara Rt.03/01 No. 69 Kel. Antapani Kec. Cicadas Kota Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2004 di Dodikjur Rindam III/Slw sewaktu Terdakwa menyerahkan diri dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi sebagai Pa Urpam di Rindam III/Slw dalam persidangan ini sebagai Saksi perkara Terdakwa dalam perkara desersi.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tmt. 21 Oktober 2003 s/d 24 Maret 2004 yang Saksi tahu dari daftar absensi.
4. Bahwa aturan yang berlaku kalau Terdakwa tidak masuk dinas harus ada ijin dari kesatuankarena proses perijinan itu sudah ada Protap.
5. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa ke rumahnya di Komplek Cibiru Bandung namun tidak berhasil diketemukan, sedangkan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak menerima gaji.
6. Bahwa situasi kesatuan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan dalam keadaan damai sedangkan Terdakwa meninggalkan dinas atas ke-mauan Terdakwa sendiri.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena masalah ekonomi dan cari uang untuk biaya kontrak rumah dan biaya sekolah anaknya.
8. Saksi ketemu dengan istri Terdakwa dan dikatakan oleh Istri Terdakwa bahwa Terdakwa cari sampingan jadi sopir oplet.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : MUSTOPA LUSIANA ; Pangkat/Nrp : Letda Inf/588863 ; Jabatan : Dan Ton I Ki II Kodikjur ; Kesatuan : Rindam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Sumedang, 2-1-1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Warga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Cut Nyak Dien No.04 Rt.24/04 Kel Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2002 di Dodikjur Rindam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi sebagai Danton I Kompi Belajar II dan Terdakwa adalah anak buah Saksi sebagai Dan Klas.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang Saksi tahu Terdakwa tidak hadir dari absensi diwaktu apel Terdakwa tidak ada tmt 21 Oktober 2003 s/d 24 Maret 2004.

4. Pada saat Saksi ke rumah Terdakwa ketemu istri Terdakwa yang mengatakan bahwa kalau pagi berangkat kerja berpakaian dinas tapi tidak sampai di kantor.

5. Selama Terdakwa dinas tidak pernah mengeluh soal masalah keluarga hanya alasan Terdakwa me-ninggalkan dinas tanpa ijin, karena mencari tambahan ekonomi dan menurut informasi Terdakwa bekerja sebagai sopir angkot.

6. Bahwa Terdakwa tinggal di Cibiru mengontrak rumah dan Saksi mencari Terdakwa lima kali ke-rumahnya.

7. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh istrinya dan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena banyak utang sehingga mencari tambahan diluar untuk menutupi utangnya selama Terdakwa desersi tidak menerima gaji karena ada potongan Koperasi dan BRI dan selama desersi gaji Terdakwa di- tahan.

8. Jika gaji tersebut tidak diberikan lalu aturannya harus dikembalikan kepada negara.

9. Pihak kesatuan sudah berusaha mencari Terdakwa ke rumahnya di Komplek Cibiru Bandung namun tidak berhasil diketemukan, sedangkan Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin

10. Bahwa perilaku Terdakwa sekarang sudah baik dan cara Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa datang dengan cara menyerahkan diri dan Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai TNI yang baik.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel II di Pangalengan Bandung dan ketika melakukan perbuatan ini, Terdakwa bertugas di Dodikjur Rindam III/Slw dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 24 Maret 2004 atau selama  $\pm$  156 hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa menjadi TNI sudah 22 tahun dan pendidikan umum Terdakwa yang terakhir SMP dan pernah tugas operasi di Tim-tim menjadi Bintara tahun 1991 di Rindam III/Slw dan Terdakwa memegang jabatan di kesatuan jadi instruktur di Rindam III sudah 9 tahun.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan karena terbentur masalah ekonomi karena sisa gaji tinggal Rp.500.000,- per bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Terdakwa tahu seharusnya kalau meninggalkan dinas harus ijin dan melakukan perbuatan ini karena kalut dan bingung masalah biaya.

6. Selama lima bulan Terdakwa cari tambahan uang jadi sopir angkot mencari tambahan uang se-hubungan kontrakan rumah sudah habis dan anak masuk sekolah SMA, sehingga Terdakwa pergi ke rumah famili- famili disekitar Bandung, juga kerumah rekan-rekan di Cianjur dengan maksud akan meminjam uang dan kadang-kadang Terdakwa menjadi sopir angkot jurusan Tegallega – Ciparay.

7. Terdakwa narik oplet dari jam 07.00 s.d jam 12.00 dan penghasilannya per hari Rp. 15.000..-

8 Selama Terdakwa tidak masuk dinas awalnya istri Terdakwa tidak tahu dan istri Terdakwa tahu setelah istri Terdakwa ditanya oleh Kesatuan.

9 Bahwa biaya kontrakan sekarang sudah terbayar, kehidupan sekali- kali Terdakwa kasih minta ke orang tua Terdakwa dan selama itu Terdakwa menghidupi keluarga dengan hasil angkot.

10. Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004 langsung meng-hadap Dan Dodikjur Rindam III/Slw Mayor Inf Sigit dan diantar oleh istri Terdakwa karena merasa bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Dodikjur Rindam III/Slw dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 24 Maret 2004 atau selama  $\pm$  156 hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena mencari tambahan uang sehubungan gaji Terdakwa tidak mencukupi biaya sehari-hari karena gajinya dipotong BRI dan koperasi, sedangkan kontrakan rumahnya telah habis dan anaknya masuk sekolah SMA dan sisa gajinya tinggal Rp.500.000,- per bulan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di Bandung, Cililin dan Cianjur dengan kegiatan menjadi sopir angkot jurusan Tegallega – Ciparay.

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004 langsung menghadap Dan Dodikjur Rindam III/Slw Mayor Inf Sigit dan diantar oleh istri Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa dan kesatuan- nya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Ke satu : Militer.
- Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dipersidangan ini bernama SOLEHUDIN dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Serka Nrp. 520825.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Nrp. 520825, Jabatan Dan Klas 1 Ton 1 Ki II Dodikjur, Kesatuan Rindam III/Slwdan belum diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rindam III/Slw, sejak tanggal 27 Oktober 2003 s.d tanggal 24 Maret 2004 atau selama 156 (Seratus lima puluh enam) hari secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena selama itu Terdakwa mencari tambahan uang jadi sopir angkot sehubungan kontrakan rumah sudah habis dan biaya anak masuk sekolah SMA, sehingga Terdakwa pergi ke rumah famili- famili disekitar Bandung, juga kerumah rekan-rekan di Cianjur dengan maksud akan meminjam uang dan kadang-kadang Terdakwa menjadi sopir angkot jurusan Tegalle - Ciparay dari jam 07.00 s.d jam 12.00 dengan penghasilan Rp. 15.000.- per hari .

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 24 Maret 2004 sesuai dengan 1 (satu) lembar Absensi atas nama Serka Solehudin Nrp. 520825 atau selama 156 (seratus lima puluh enam) hari berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mencari tambahan penghasilan untuk membayar kontrakan rumah dan bayar biaya sekolah.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sesungguhnya karena dilandasi oleh tingkat disiplin yang rendah karena waktu selama 156 (seratus lima puluh enam) hari meninggalkan dinas adalah alasan yang tidak logis karena tidak mungkin selama itu Terdakwa tidak berhasil mengatasi masalahnya.
3. Bahwa pada umumnya prajurit yang melakukan perbuatan seperti ini telah merasakan sulitnya mencari nakah/kehidupan diluar dinas maka Terdakwa kembali menyerahkan diri dengan alasan menyesal.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara dari prajurit yang baik yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan ini dilakukan oleh seorang pelatih militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpen-dapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat : 1 (satu) helai Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serka Solehudin Nrp. 520825 tmt 21 Oktober 2003 s.d 24 Maret 2004, adalah benar bukti

petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, oleh karena berhubungan dengan pem-buktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap di-lekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana, ini, maka, Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM YO pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SOLEHUDIN SERKA NRP. 520825, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.  
Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) helai Daftar Absensi atas nama Terdakwa Serka Solehudin Nrp. 520825 tmt 21 Oktober 2003 s.d 24 Maret 2004, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO SH NRP. 565100 serta KAPTEN SUS TRI ACHMAD, SH NRP. 520088 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY SY, SH NRP. 33974 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadiri Terdakwa dan umum.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I  
HAKIM ANGGOTA – II

Ttd		Ttd
ACHMAD	SUPRAPTO,	SH
TRI ACHMAD, SH	MAYOR CHK	NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520088		

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524404